

Article Info

Submitted: 5 February 2023 | Reviewed: 20 June 2023 | Accepted: 30 July 2023

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (NILAI KEARIFAN LOKAL)

Hartanto¹, Cahyono², Yosua Richard Y.³

Abstract

Communication, social, economics, and science are currently synergizing with technology (internet) to create a new world in Indonesia and all countries in the world. In Indonesia, the problem of technology using the internet besides the positive side, is also a negative side that creates new problems in social relations. Restorative justice appears to be a new term in the world of law, and emerged when 3 law enforcement institutions each issued rules regarding the use of this approach, but if one looks closely the spirit of restorative justice has existed since ancient times in the values of the Indonesian people, namely deliberation to reach consensus, as the embodiment of part of the nation's ideological values, namely Pancasila. There is always debate about information and electronic transactions. This indirectly shows the public's need for this law. If you look closely at the issues that often arise are defamation and hate speech, especially during campaigns (related to politicians) and in the entertainment sector (celebrities). So this research is about legal aspects both in terms of the applicable laws and regulations regarding the criminal responsibility of perpetrators who distribute and transmit information, generally related to defamation of social media and examines the application and implementation of these regulations in relation to ITE law with a restorative approach to justice. The application of restorative justice for now is quite good, and accommodates local wisdom values. But in the future it still requires the professionalism of law enforcement (human resources) in its implementation.

Keywords: *application of law; electronic transactions; local wisdom; police; restorative justice*

Abstrak

Komunikasi, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan saat ini bersinergi dengan teknologi (internet) menjadikan dunia baru di Indonesia maupun seluruh negara di dunia. Di Indonesia permasalahan teknologi yang menggunakan internet ini selain sisi positif, juga sisi negatif yang menimbulkan permasalahan baru dalam relasi sosial. Restorative justice tampak sebagai istilah baru dalam dunia hukum, dan muncul ketika tiga institusi penegak hukum masing-masing menerbitkan aturan tentang penggunaan pendekatan ini, namun jika dicermati semangat restorative justice telah ada sejak kuno dalam nilai-nilai bangsa Indonesia, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagai perwujudan dari bagian dari nilai ideologi bangsa yaitu Pancasila. Perdebatan soal informasi dan transaksi elektronik selalu ada, secara tidak langsung ini menunjukkan kebutuhan masyarakat atas undang-undang ini. Jika dicermati isu yang sering muncul adalah pencemaran nama baik maupun ujaran kebencian, terutama pada masa kampanye (terkait politisi) maupun bidang entertainment (selebritas).

¹ Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, email: hartanto.yogya@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, email: cahyonoc332@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, email: yosuarichard025@gmail.com

Maka penelitian ini tentang aspek hukum baik dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku yang mendistribusikan maupun mentransmisikan informasi, pada umumnya terkait pencemaran nama baik media sosial dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan hukum ITE dengan pendekatan *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* untuk saat ini sudah cukup baik, dan mengakomodir nilai kearifan lokal. Namun kedepan tetap membutuhkan profesionalisme penegak hukum (sumber daya manusia) dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: kearifan lokal; kepolisian; penerapan hukum; *restorative justice*; transaksi elektronik

I. Pendahuluan

Era globalisasi ini, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) membawa manusia kepada kemudahan saling interaksi dan dapat melampaui batas-batas negara maupun antar wilayah.⁴ Lebih lanjut, dikarenakan dunia maya tidak mengenal batas fisik teritorial, bahkan di sisi lain karena mudahnya memanfaatkan menimbulkan perbuatan sengaja atau karena kelalaian terjadinya pencemaran nama baik.

Hukum informasi dan transaksi elektronik saat ini merupakan aturan hukum yang cukup banyak diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia tentunya para ahli hukum. Informasi dan transaksi elektronik secara umum merupakan undang-undang yang berisi tentang peraturan yang mengatur mengenai informasi elektronik maupun transaksi elektronik. Peristiwa hukum di dunia maya terkait informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Munculnya UU ITE ini tentunya merupakan solusi dan memudahkan orang yang merasa dirugikan di sosial media maupun perangkat elektronik dan internet untuk memperjuangkan haknya guna meminta pertanggungjawaban dari para pelaku kejahatan. Maka, UU ITE termasuk pidana khusus atau delik aduan yang artinya polisi tidak bisa menindaklanjuti perkara tentang informasi dan transaksi elektronik jika tidak ada aduan kepada pihak kepolisian. Namun tetap saja pihak kepolisian terus menerima laporan-laporan dari masyarakat yang mengadu adanya dugaan pelanggaran tentang informasi dan transaksi elektronik.

Kecepatan teknologi dan lajunya informasi telah mengalihkan pandangan masyarakat di Indonesia ini. Kemajuan teknologi telah memberikan perubahan yang sangat signifikan di berbagai sektor kehidupan dan munculnya potensi kejahatan di dunia maya. Pelaku kejahatan yang memanfaatkan media internet akan bertindak lebih cerdas, tersembunyi, terstruktur, serta mampu menembus waktu dan ruang dengan jangkauan wilayah yang sangat luas. Oleh sebab itu, merupakan momentum penting pengesahan UU ITE untuk

⁴ Hartanto. 2022. "Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia", *DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2): 220. 10.24905/diktum.v8i2.210

memberikan perlindungan pengguna digitalisasi.⁵ Akan tetapi pelaksanaan UU ITE sering kali masih menimbulkan kerancuan makna dan kesalahan penafsiran oleh aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti suatu perkara sehingga berpotensi kriminalisasi perbuatan yang seharusnya belum masuk batas dapat dipidana.

Pada pemilu tahun 2019 dan tentunya yang akan datang pemilu tahun 2024 merupakan salah satu urgensi penegakan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik dengan maraknya tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian. Kemajuan teknologi informasi sangat cepat, sehingga pemanfaatannya menjadi sebuah gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia pada era globalisasi. Hal yang menonjol dalam era informasi dan transaksi elektronik ini adalah munculnya berbagai macam situs jejaring sosial media seperti *Facebook, Instagram, Whatsapp, MiChat, Game Online* dan sejenisnya.

Laporan kasus informasi dan transaksi elektronik cukup banyak pada tahun 2018 terdapat 4.360 laporan. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 4.586 dan pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 4.790 yang didominasi atas kasus pencemaran nama baik.⁶ Sudah selayaknya dalam penegakan hukumnya dibutuhkan kecepatan dan kecukupan sumber daya manusia, terutama di tingkat kepolisian, hampir semua Polres atau Polda setiap harinya menerima laporan adanya dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Tentu dengan adanya banyak laporan ini akan memperlambat proses yang akan ditangani oleh pihak kepolisian.

Laporan pencemaran nama baik banyak terjadi terkait pelanggaran UU ITE misalnya Polda Jawa Tengah. Dalam kurun waktu satu bulan Polda Jawa Tengah bisa menerima 5-10 laporan. Hal ini tentunya segera ditindak lanjuti oleh Polda Jawa Tengah. Namun, dalam menegakan keadilan Polda Jawa Tengah mengalami hambatan dalam memproses laporan tersebut. Beberapa hambatan penegakan hukumnya adalah pertama pencarian pelaku melalui media sosial yang digunakan sebagai sarana pencemaran nama baik. Kedua, faktor sarana dan prasarana yang masih harus ditingkatkan. Ketiga, tingkat kesulitan mengungkap barang bukti. Keempat, besarnya anggaran yang dibutuhkan pihak kepolisian dalam proses pembuktian perkara (terkait keterangan ahli), dan secara umum dalam penyidikan atau penangkapan.

Namun, dengan banyaknya laporan yang ada di Polda Jawa Tengah dan melihat beberapa hambatan dari pihak kepolisian melalui surat edaran dari Kapolri tentang *restorative justice*, perkara tindak pidana pencemaran nama baik atau kasus informasi dan transaksi elektronik dapat diselesaikan dengan diberlakukannya *restorative justice*. Hal ini

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶ Rayful Mudassir. 2023. "Polri: Pelaporan UU ITE Cenderung Meningkat Sejak 2018-2020". Tersedia pada: <https://kabar24.bisnis.com/read/20210310/16/1366254/polri-pelaporan-uu-ite-cenderung-meningkat-sejak-2018-2020>. (Diakses 20 Juni, 2023).

sangat berdampak baik buat kepolisian karena dapat menyelesaikan perkara tanpa harus mengeluarkan anggaran yang besar. Dalam pelaksanaan *restorative justice*, pelaku berkesempatan melakukan upaya memulihkan keadaan atas perbuatannya, masyarakat berperan untuk memelihara perdamaian, dan pengadilan memiliki peran menjaga ketertiban umum.

Melihat banyaknya laporan dugaan tindak pidana pelanggaran UU ITE tentunya dari pihak penegak hukum khususnya kepolisian mencari terobosan bagaimana kasus yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik ini dapat selesai di tingkatan kepolisian. Maka dari pihak kepolisian menerapkan *restorative justice* yang merupakan alternatif baru dalam sistem pemidanaan. *Restorative justice* terdapat dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif. Urgensi *restorative justice* dalam kasus pencemaran nama baik adalah ketidakpahaman mengenai batasan suatu ungkapan ataupun tulisan seperti apa yang termasuk kategori mencemarkan nama baik. Hal ini dikarenakan faktor pendidikan atau pemahaman masyarakat yang kurang sehingga ungkapan atau tulisan yang hanya sebatas kritikan atau curahan hati dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yakni bagaimana penerapan hukum pidana UU ITE di masyarakat Indonesia dan proses penegakan hukum *restorative justice* di tingkatan kepolisian. Berdasarkan objek penelitian yang merupakan pencemaran nama baik menggunakan sarana informasi dan transaksi elektronik (hukum positif) dan penelitian ini menganalisis menggunakan data sekunder yaitu dokumen berupa buku, jurnal, media online, maupun putusan hakim.

II. Analisis dan Pembahasan

A. Implementasi Undang-Undang ITE di masyarakat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana siber di Indonesia. Berawal dari Surat Presiden Nomor R/70/pers/9/2005 pada September 2005 naskah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara resmi diserahkan kepada DPR RI kemudian disahkan pada tanggal 21 April 2008.⁷

Pada kasus-kasus informasi dan transaksi elektronik terdapat beberapa hal yang menjadi masalah pokok dalam penegakan kasusnya. Terutama mengenai seorang warga atau badan hukum asing melakukan kejahatan di luar wilayah Indonesia tetapi memiliki

⁷ Radita Setiawan dan Muhammad Okky Arista. 2013. "Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana", *Jurnal Recidive*, 2(2): 141. <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i2.32324>

akibat hukum di Indonesia. Masalah seperti inilah yang menjadi salah satu keunikan tindak pidana siber bahwa tindak pidana yang dilakukan di suatu negara dapat menimbulkan akibat yang dilarang di negara lain. Dalam hal ini timbul suatu permasalahan mengenai yurisdiksi yang dapat melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut sehingga tiap negara memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayahnya.

Pemerintah selaku penanggung jawab utama pembuat kebijakan publik memiliki kepentingan dan tugas yang cukup menantang dalam pengembangan internet di Indonesia sehingga dapat direalisasikan dengan baik. Pemerintah melalui penetapan dan pelaksanaan undang-undang diharapkan sebagai penegak hukum yang mengakomodir kebutuhan atas kemajuan teknologi saat ini dan masa depan (*Ius Constituendum*). Untuk senantiasa mengantisipasi potensi timbulnya permasalahan dan akses negatif penyalahgunaan internet dengan berbagai modus atau motif yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban baik secara materiil dan immateriil.

Sejauh ini, jika mendasarkan pada cakupan konten, maka semua hal penting telah diakomodir dan diatur dalam undang-undang tersebut. UU ITE sudah cukup komprehensif mengatur informasi elektronik.⁸ UU ITE merupakan terobosan baru termasuk dalam hal pengakuan terhadap tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah) sehingga alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHAP. Dampak positifnya adalah bidang-bidang yang terkait dengan dokumen/surat-menyurat dapat berjalan lebih efektif karena kecepatan dan *paperless*.

Dimensi perubahan hukum mengenal doktrin bahwa masyarakat berubah dulu baru kemudian hukum “datang”. Faktor yang menjadi penggerak perubahan itu bukan faktor hukum tetapi faktor lainnya seperti adanya perkembangan dan penggunaan teknologi yang dihasilkan dan digunakan masyarakat. Hal ini dapat terlihat bahwa jika suatu waktu terjadi perubahan dalam masyarakat maka hukum relatif tetap dan tidak menjadi faktor penyebabnya melainkan dalam hal ini hukum dimaknai sebagai suatu akibat dari perubahan.

Selanjutnya dalam perkembangan memunculkan hukum-hukum yang baru, sebenarnya hanya akibat dari keadaan masyarakat yang memang telah berubah sebelumnya (dinamis). Sehingga hukum dianggap sebatas mengukuhkan apa yang sebenarnya memang telah berubah. Seolah hukum kemudian muncul sebagai alat untuk membuat perubahan.⁹ Aktivitas di internet tidak dapat dilepaskan dari faktor manusia kemudian akibat hukumnya berlanjut dengan manusia di masyarakat yang berada dalam

⁸ Nur Hadiyati and Hayllen Stathany. 2021. “Analisis Undang-Undang ITE Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2):147. <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1657>

⁹ *Ibid.*

dunia nyata. Dari pandangan ini muncul pemikiran tentang perlunya aturan hukum yang mengatur aktivitas-aktivitas di dalam mayantara tersebut. Oleh karena karakteristik ini sangat berbeda, maka muncul pendapat pro dan kontra mengenai dapat atau tidaknya hukum konvensional yang mengatur aktivitas-aktivitas di dunia maya.

Teknologi informasi dan komunikasi memberi keuntungan secara ekonomi bagi pengguna media perangkat internet, namun tetap menjadi pedang bermata dua (positif dan negatif). Selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia sekaligus juga menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan atau melanggar hukum. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi yang kemudian menimbulkan akses negatif, cenderung disebabkan oleh kelalaian pengguna seperti pembobolan kartu ATM/kredit, situs *website* pinjaman *online*, dan sebagainya. Meningkatnya kriminalitas atau kejahatan melalui alat atau kejahatan baru dalam dunia maya sudah banyak terjadi di Indonesia. Sehingga perangkat peraturan yang ada (hukum konvensional) untuk mengatur aktivitas-aktivitas dalam *cyberspace* mendesak untuk dilakukan tanpa harus menunggu berakhirnya perdebatan pada tataran akademik, tentang sistem hukum mana yang paling tepat.¹⁰ Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa telah meluasnya akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas dalam *cyberspace*.

UU ITE secara keseluruhan mewujudkan beberapa nilai positif dan dilaksanakan dengan baik yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat untuk melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan merupakan salah satu upaya mencegah serta menanggulangi kejahatan yang dilakukan melalui internet, maupun dampak atau akibat tidak langsung dari penyalahgunaan atau kejahatan yang menggunakan teknologi internet. Realita masih adanya frasa/kata multitafsir terhadap beberapa pasal menjadi salah satu alasan utama maraknya pemberitaan. Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE merupakan rumusan norma yang paling sering didiskusikan dalam pemberitaan. Pasal-pasal tersebut mengandung frasa atau kata yang masih multitafsir, kemudian berpotensi membatasi kebebasan berekspresi masyarakat dan menghambat untuk tercapainya tujuan hukum. Menurut situs pendaftaran Mahkamah Agung, terdapat 508 menyidangkan perkara informasi dan transaksi elektronik di antaranya tahun 2011 dan 2018. Sebagian besar perkara merupakan delik terkait penghinaan dan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 (3) UU ITE.¹¹

¹⁰ Elen, Ampuan Situmeang dan Junimart Girsing. 2022. "Efektifitas Undang-Undang ITE Dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial di Kota Batam", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3): 89-90. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51205>

¹¹ Moch Choirul Rizal. 2023. "Mengenai UU ITE: (Wacana) Mengubah Substansi atau Penegak Hukum yang Harus "Menyesuaikan Diri?". Tersedia pada: <https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/03/17/mengenai-uu-ite-wacana-mengubah-substansi-atau-penegak-hukum-yang-harus-menyesuaikan-diri/>. (Diakses 1 Februari, 2023).

Istilah pasal karet yang sering digunakan masyarakat, dimaknai sebagai pasal atau hal yang penafsirannya dari sudut pandang penegak hukum atau pihak lain secara subyektif sehingga dapat timbul persepsi yang berbeda atau multitafsir, terbatasnya kebebasan berpendapat maupun menyatakan kritik, menciptakan kesewenang-wenangan bagi aparat penegakan hukum untuk selektif dalam memutuskan ada tidaknya unsur kesalahan dan pantas di hukum, menjadi alat berkonflik bagi sebagian kelompok, bahkan senjata bagi lawan politik, tidak menjamin kepastian hukum karena putusan terhadap pasal-pasal yang ambigu itu berbeda, menciptakan keresahan atau kegaduhan publik, mudah mendapatkan bahan atau konten laporan kepada penegak hukum dan menciptakan konflik antara otoritas atau anggota masyarakat, ketidakefektifan juga terjadi karena beberapa pasal tumpang tindih dengan ketentuan KUHP atau merupakan delik yang mengacu pada KUHP, seperti Pasal 27 (3) UU ITE yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dalam pasal 310 dan 311 KUHP.¹²

Saat ini, masyarakat tidak hanya menggunakan *gadget* sebagai alat komunikasi (lisan) saja. Namun, merambahnya beberapa aplikasi media sosial sebagai gaya hidup, salah satunya bahkan sebagai ajang pamer bagi masyarakat dengan mengunggah gemerlap kemewahan atau capaian prestasi. Penerapan UU ITE merupakan proses yang kompleks serta merupakan proses yang berlangsung secara dinamis. Dalam bab VII UU ITE disebutkan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27-37, semua pasal menggunakan kalimat, “setiap orang... dan lain-lain” padahal perbuatan yang dilarang seperti *spam*, penipuan, *cracking*, *virus*, *flooding*, sebagai besar akan dilakukan oleh mesin program, bukan langsung oleh manusia.¹³ Pada titik ini, semua data orang yang dapat dimanfaatkan dengan tujuan apapun oleh orang yang tidak berhak, maka perlu pengamanan dan perlindungan data pribadi.

B. Proses dan Syarat Melakukan Penegakan Hukum *Restorative Justice* di Tingkatan Kepolisian Dalam Kasus Informasi dan Transaksi Elektronik

Restorative justice adalah upaya mengkomunikasikan atau memusyawarahkan diawali dari orang yang dirugikan (korban) dengan orang yang merugikan (pelaku), dengan fasilitator pihak yang berwajib, melalui untuk memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertanggungjawab, dan bagi korban untuk memberikan maafnya, dengan tujuan untuk pemulihan kerugian, hubungan korban dengan pelaku, atau dampak yang lebih merugikan atau membahayakan dan menghindari dampak negatif di

¹² Pandu Akram. 2023. “Apa Itu UU ITE, Dampak Pelaksanaan, Isi Pasal, dan Polemiknya”. Tersedia pada: <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-uu-ite/>. (Diakses 1 Februari, 2023).

¹³ Nadya Cullen. 2023. “Dampak positif dan negatif pemberlakuan UU ITE”. Tersedia pada: <http://naydacullen.blogspot.com/2013/04/dampak-positif-dan-negatif-pemberlakuan.html>. (Diakses 1 Februari, 2023).

masa yang akan datang, tentunya tetap bertujuan tercapainya kemanfaatan dan keadilan. Hukum tidak sebatas bertujuan kepastian (positivistik), namun juga bermanfaat. Dari sisi manfaat telah sesuai dengan kearifan lokal masyarakat di wilayah Indonesia yang berupa hukum adat.¹⁴

Konsep *restorative justice* secara umum sebenarnya telah ada dalam kearifan lokal masyarakat Indonesia, maka dapat dinyatakan bahwa pada dasar konsep *restorative justice* telah ada sejak bangsa Indonesia ada. *Restorative justice* yang dikenal sejak dahulu kala sekaligus merupakan nilai-nilai kearifan bangsa Indonesia adalah musyawarah-mufakat, dalam pelaksanaannya adalah pihak kepolisian menjadi mediator atau menjembatani antara pelapor dan terlapor untuk bermusyawarah dan mencapai mufakat tanpa adanya paksaan. Konsep *restorative justice* memerlukan inisiatif yang diawali dari terlapor atau tersangka untuk menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Secara harfiah *restorative justice* adalah pemulihan keadilan, jelasnya, *restorative justice* merupakan pendekatan yang memfokuskan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku serta korbannya sendiri.¹⁵

Prinsip *restorative justice* dalam pidana, merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana yaitu fokus pada pidana yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Dialog atau yang kerap kita kenal dengan istilah musyawarah, dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum secara *restorative justice* guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Di sisi lain dari adanya *restorative justice* adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi korban maupun pelaku.¹⁶ Prinsip ini adalah hal yang paling utama dalam menegakan sebuah keadilan dan kepastian hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik di dalam masyarakat.

Penerapan *restorative justice* juga sama saja menerapkan norma di dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mengedepankan keharmonisan dalam bermasyarakat. Contoh sederhana, seperti ketika terjadi perselisihan antar warga di dalam kampung dan diselesaikan dengan bermusyawarah dan dengan cara melakukan mediasi dengan para pihak terkait. Ahli kriminologi Inggris menyatakan pengertian *restorative justice* yaitu "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its*

¹⁴ Nurcahyo Jungkung Madyo. 2022. "Implementation of Local Wisdom in Stopping Prosecutions Based on Restorative Justice", *International Conference on Politics, Social, and Humanities Sciences*, 2nd : 386.

¹⁵ Indah Satria, Baharudin, I Gede Agung. 2023. "Settlement Of Defamation Criminal Cases Through Social Media With A Restorative Justice Approach", *Tanjungpura Law Journal*, 7(1): 84.

¹⁶ *Ibid.*

implications for the future”;¹⁷ *restorative justice* merupakan proses seluruh pihak yang terkait atau berkepentingan bertemu bersama untuk menyelesaikan masalah bersama demi masa depan.

Menurut pakar hukum pidana Mardjono, *restorative justice* adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban. Mardjono menyatakan bahwa, *restorative justice* harus mengutamakan perspektif korban kejahatan, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap *trend* sistem peradilan pidana saat ini yang masih mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran/ kepentingan korban untuk turut serta menentukan perkaranya.¹⁸

C. Restorative Justice di Indonesia

Konsep *restorative justice* telah lama dilakukan di Indonesia pada masyarakat hukum adat misalnya di Toraja, Bali, Papua, Minangkabau dan maupun komunitas tradisional yang lain yang masih menjunjung tinggi budaya.¹⁹ *Restorative justice* diterapkan pula pada tataran Mahkamah Agung ditunjukkan dengan terbitnya peraturan dan surat edaran Mahkamah Agung. Pedoman *restorative justice* dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam SK Dirjen Badan Peradilan Umum tertanggal 22 Desember 2020. Selain itu, prinsip *restorative justice* juga digunakan terhadap anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi pidana, hingga pecandu atau penyalahgunaan narkoba. *Restorative justice* versi Kejaksaan Agung termaktub dalam Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 yang telah dilakukan mendasarkan pada asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan memaknai hukum pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan²⁰. Penuntut umum memiliki kewenangan menutup perkara demi kepentingan hukum, salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan, hal ini diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e PERJA Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan syarat telah membayar denda secara sukarela atau telah ada pemulihan keadaan sesuai semula melalui pendekatan *restorative justice*. Perlu menjadi kajian kedepannya bahwa Mahkamah Agung maupun Kejaksaan pada saat ini belum memiliki aturan tentang

¹⁷ Lidya Rahmadani Hasibuan, M.Hamdan, Marlina, Utary Maharani Barus, 2015. “Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *USU Law Journal*, 3(3):65.

¹⁸ Warta Feminis. 2023. “Paradigma Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”. Tersedia pada: <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/paradigma-restorative-justice-dalam-pembaruan-hukum-pidana-indonesia>, (Diakses 2 Februari, 2023).

¹⁹ L.R. Hasibuan, *Loc.Cit.*

²⁰ Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan.

restorative justice dalam perkara tindak pidana korupsi, tentunya terbatas pada tingkat kerugian keuangan atau perekonomian negara berkualifikasi sangat rendah.

Penerapan *restorative justice* tidak hanya dilakukan di instansi Mahkamah Agung dan Kejaksaan, namun dari instansi kepolisian juga telah menerbitkan surat edaran Kapolri yang menerbitkan surat edaran pada 19 Februari 2021 yang salah satu isinya menginstruksikan kepada penyidik agar memegang prinsip hukum pidana adalah suatu *ultimum remedium* dalam penegakan hukum dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara. *Restorative Justice* dari Polri terdapat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yaitu Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *restorative justice*. Dalam konteks ini adalah dalam penanganan perkara terkait ruang lingkup ITE.²¹

Penanganan kasus dugaan pelanggaran UU ITE berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/II/2021, menggunakan *pendekatan restorative justice*, yang dikaitkan dengan etika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.²² *Restorative justice* sebagai kebijakan yang diambil Polri dalam rangka menegakan hukum berdasarkan nilai-nilai yang humanistis dan pendekatan yang bersifat musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.²³ Pendekatan penyelesaian secara *restorative justice* dilakukan agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan pedoman penanganan. *Restorative justice* menjadi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses mediasi dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran UU ITE.

Melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/II/2021 yang menginstruksikan kepada jajarannya untuk berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam penerapan UU ITE. Presiden Joko Widodo juga mengarahkan agar Kapolri menyampaikan secara terbuka bahwa dalam penerimaan laporan penyidik harus lebih cermat dalam membedakan masukan, kritik, *hoaks*, ataukah pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.²⁴ Hal tersebut harus diperhatikan sejak diterimanya laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak boleh diwakilkan), dari polisi pun memberikan fasilitas serta memberi waktu dan ruang kepada para pihak yang berkonflik untuk melaksanakan mediasi/musyawarah.

²¹ Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan Tindak pidana berdasar keadilan restoratif
²² Hendro Situmorang. 2021. "Penanganan Kasus Pelanggaran UU ITE, Polri Gunakan Pendekatan Restoratif Justice". Tersedia pada: <https://investor.id/national/261040/penanganan-kasus-pelanggaran-uu-ite-polri-gunakan-pendekatan-restoratif-justice>, (Diakses 3 Februari, 2023).

²³ *Ibid.*

²⁴ Muchlis Fadjarudin. 2021. "Kapolri Minta Penyidik Bisa Bedakan Kritik, Hoaks dan Pencemaran Nama Baik". Tersedia pada: <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/kapolri-minta-penyidik-bisa-bedakan-kritik-hoaks-dan-pencemaran-nama-baik/>. (Diakses 3 Februari, 2023).

D. Dasar Hukum *Restorative Justice*

Restorative justice di tingkat Kepolisian memiliki syarat-syarat, dan jika syarat telah terpenuhi maka dapat mengajukan permohonan *restorative justice* kepada penyidik, kemudian jika disetujui lebih lanjut pihak Polri akan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan kepada para pihak yang terlibat. Dalam BAP, semua pihak mencabut semua keterangannya,²⁵ lebih lanjut dilakukan pertemuan bersama para pihak dan pihak terkait dengan semangat musyawarah. Adapun dasar hukum dari *restorative justice* adalah sebagai berikut:

1. Pasal 310 dan 205 KUHP.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
3. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan Tindak pidana berdasar keadilan *restorative*.
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan dengan dasar keadilan *restoratif*.
5. Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02/2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta penerapan *restorative justice*.
6. Surat Dirjen Peradilan Umum Nomor 301 tahun 2015 tentang penyelesaian tindak pidana ringan.

Perkapolri Nomor 6 tahun 2019, pada Pasal 1 angka 27 tentang penyelidikan tindak pidana menyatakan, *restorative justice* harus melibatkan pelaku, korban dan keluarganya juga pihak terkait. Hal itu bertujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Merujuk Peraturan Jaksa Nomor 15 tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Penyelesaian perkara pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, tokoh masyarakat setempat dan pihak terkait. Beberapa persyaratan dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*, mengacu Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana:

1. Tindak pidana dalam kualifikasi ringan atau delik aduan (absolut/relatif);
2. Ada keinginan dan kesediaan para pihak yang berperkara pelaku untuk melakukan perdamaian tidak menimbulkan dampak pada masyarakat luas;

²⁵ M. Syaifulloh. 2022. "Syarat Restorative Justice dalam Perkara Pidana". Tersedia pada: <https://nasional.tempo.co/read/1640541/syarat-restorative-justice-dalam-perkara-pidana>, (Diakses 3 Februari, 2023).

3. Mempertemukan para pihak yang berperkara, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat;
4. Memperhatikan beberapa faktor yaitu itikad baik, umur para pihak, sosial-ekonomi, tingkat kerugian, hubungan keluarga atau kekerabatan, bukan pengulangan tindak pidana atau residivis;
5. Pihak korban harus mencabut aduan atau laporan;
6. Apabila para pihak terjadi ketidakadilan setelah dilakukan di luar pengadilan, maka penyelesaian kembali mengikuti aturan hukum.

Dalam menjalankan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana khususnya dalam informasi dan teknologi, Polri juga mengutamakan bagaimana perkara ini bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan dan bisa selesai dalam tingkatan kepolisian. Polri dalam menjalankan *restorative justice* berperan sebagai fasilitator atau konsiliator guna melakukan upaya *restorative justice* secara adil baik untuk korban maupun pelaku. Dengan adanya *restorative justice* ini tentunya berdampak positif dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dalam kasus di media sosial yang saat ini masih menimbulkan banyak aduan di kepolisian. Adanya *restorative justice* ini juga bisa membantu kepolisian menyelesaikan perkara tanpa mengesampingkan keadilan substantif.

Kepolisian dalam mengupayakan *restorative justice* dilarang memihak salah satu pihak (pelaku atau korban), dan pihak kepolisian harus netral karena hal ini hanya pelaku dan korban yang menjalankan keadilan yang bersifat *restorative*, dan ketika dalam mediasi atau *restorative justice* gagal pihak kepolisian pun harus melanjutkan perkara ini ke proses selanjutnya. Walaupun *restorative justice* memberikan dampak yang baik untuk keadilan dan sebenarnya bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan, namun semua itu dikembalikan sepenuhnya ke pihak korban yang dirugikan. *Restorative justice* adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan bentuk menetapkan kebijakan.

Masyarakat awam yang berhadapan dengan masalah hukum membutuhkan aparat penegak hukum yang bersedia melayani dengan memberikan edukasi dan memberikan pengertian terkait peraturan dan tujuan *restorative justice*. Guru besar hukum pidana Universitas Mataram, Amiruddin menekankan bahwa penerapan *restorative justice* dilaksanakan secara sah jika upaya mediasi gagal (mediasi penal gagal) dengan tidak tercapainya kesepakatan, maka selanjutnya penyelesaian perkara dengan *restorative justice* dinyatakan tidak memenuhi syarat formil.²⁶ Surat Edaran Kapolri Nomor 8/2018,

²⁶ Redaksi 1. 2021. "Prof Amir: Gagal Mediasi, Restorative Justice Bisa Gugur". Tersedia pada: <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/24/02/2021/prof-amir-gagal-mediasi-restorative-justice-bisa-gugur/>. (Diakses 4 Februari, 2023).

menentukan syarat materil dan syarat formil dalam penanganan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Syarat materilnya antara lain tidak menimbulkan keresahan dan penolakan masyarakat, serta berdampak konflik sosial/meluas, hal ini memerlukan interpretasi yang tepat, jika perlu dilakukan gelar perkara atau menghadirkan ahli hukum pidana.

Restorative justice yang gagal terlaksana di tingkat kepolisian, masih terdapat kesempatan *restorative justice* di tingkat kejaksaan, sedangkan jika di tingkat kejaksaan gagal, maka akan perkara berlanjut sampai pada tahapan persidangan. *Restorative justice* juga dapat dikaitkan dengan perawatan dan/atau pembinaan lembaga pemasyarakatan pada pelaku, yaitu pembinaan agar menyadari dan menyesali kesalahan, bertanggung jawab atas perbuatan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana. Dalam hal ini ternyata *restorative justice* masih banyak kekurangan dalam tataran penegakan hukumnya, meski telah ada peraturan-peraturan terkait syarat *restorative justice* namun masih berpotensi terjadi kegagalan, terutama karena kesadaran hukum pihak-pihak yang berperkara atau persoalan besarnya nilai ganti rugi. Hal ini harus adanya pembenahan dalam instrumen aturan pelaksanaan teknis untuk mewujudkan *restorative justice* yang berkeadilan.

Restorative justice seiring dengan semangat pembaharuan hukum pidana, yang memberikan alternatif pemidanaan tidak berorientasi penjara, dalam *restorative justice* hakikatnya seseorang tanpa harus dipenjara, diharapkan telah menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab. *Restorative justice* mewujudkan upaya harmonisasi antar warga masyarakat (keadilan sosial) bukan sebatas berorientasi pemidanaan.²⁷

III. Kesimpulan

Pemangku kebijakan publik diharapkan proaktif terhadap pengembangan teknologi terkait internet di Indonesia. Teknologi informasi dan komunikasi memberikan kontribusi positif, dan inisiatif permohonan *restorative justice* merupakan peluang bagi tersangka atau terlapor untuk *proaktif* dalam menyelesaikan masalahnya. Proses panjang perkembangan UU ITE tidak sederhana namun justru kompleks, dengan mempertimbangkan dan mencermati dinamika masyarakat. Penerapan *restorative justice* di tingkat kepolisian sudah diatur dengan cukup jelas, sedangkan efektifitasnya selama ini cukup baik karena mengandung semangat yang sesuai dengan kearifan lokal (hukum adat) yang ada dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yaitu melakukan musyawarah untuk mencapai manfaat, namun penulis berpendapat tetap membutuhkan profesionalisme penyidik dalam konteks hukum pidana. UU ITE secara umum telah menjawab kebutuhan minimal terkait dunia

²⁷ Rise Karmilia, 2022. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Di Tinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum", *Journal of Juridische Analyse*, 1(20): 7.

aktivitas atau transaksi di media sosial, sebab selama ini banyak orang ragu-ragu melakukan komunikasi elektronik di dunia maya karena khawatir belum dilindungi oleh hukum.

Realita banyaknya kasus informasi dan transaksi elektronik juga bisa memberikan terobosan baru yang telah dilaksanakan dengan menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Prinsip keadilan restoratif sebagai tujuan penerapan *restorative justice* merupakan alternatif yang merupakan solusi seiring dengan semangat pembaharuan KUHP, sedangkan untuk penerapan penyelesaian perkara tindak pidana, berdampak positif karena tidak sebatas berorientasi penjara, manfaat yang lain adalah mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan.

Bibliografi

Jurnal:

- Elen, Ampuan Situmeang dan Junimart Girsing. 2022. "Efektifitas Undang-Undang ITE dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Social Di Kota Batam", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10 (3): 83-100. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51205>
- Hartanto. 2022. "Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia", *DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (2): 219-223.
- Indah Satria, Baharudin, dan I Gede Agung. 2023. "Settlement Of Defamation Criminal Cases Through Social Media With A Restorative Justice Approach", *Tanjungpura Law Journal*, 7(1): 84-97.
- Lidya Rahmadani Hasibuan, et.al., 2015. "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *USU Law Journal*, 3(3): 64-71.
- Nur Hadiyayi dan Halllen Stathany. 2021. "Analisis Undang-Undang ITE Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2): 146-156.
- Nurchahyo Jungkung Madyo. 2022. "Implementation of Local Wisdom in Stopping Prosecutions Based on Restorative Justice", *International Conference on Politics, Social, and Humanities Sciences*, 2nd: 382-404. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i3.12843>
- Radita Setiawan dan Muhammad Okky Arista. 2013. "Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana", *Jurnal Recidive*, 2(2): 139-146.

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (Lembaran Negara Nomor 127 tahun 1958).
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan *restorative*. (Berita Negara Republik Indonesia, 22 Juli 2020).

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan Tindak pidana berdasar keadilan restoratif. (Berita Negara Republik Indonesia, 20 Agustus 2021).

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. (Berita Negara Republik Indonesia, 22 Juli 2020).

Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02/2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 Tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta penerapan *restorative justice*.

Surat Dirjen Peradilan Umum Nomor 301 tahun 2015 tentang penyelesaian tindak pidana ringan.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Internet:

Hendro Situmorang. 2021. "Penanganan Kasus Pelanggaran UU ITE, Polri Gunakan Pendekatan Restoratif Justice". Tersedia pada: <https://investor.id/national/261040/penanganan-kasus-pelanggaran-uu-ite-polri-gunakan-pendekatan-restoratif-justice>, (Diakses 3 Februari, 2023).

M. Syaifulloh. 2022. "Syarat Restorative Justice dalam Perkara Pidana". Tersedia pada: <https://nasional.tempo.co/read/1640541/syarat-restorative-justice-dalam-perkara-pidana>, (Diakses 3 Februari, 2023).

Moch Choirul Rizal. 2023. "Mengenai UU ITE: (Wacana) Mengubah Substansi atau Penegak Hukum yang Harus "Menyesuaikan Diri?". Tersedia pada: <https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/03/17/mengenai-uu-ite-wacana-mengubah-substansi-atau-penegak-hukum-yang-harus-menyesuaikan-diri/>, (Diakses 1 Februari, 2023).

Muchlis Fadjarudin. 2021. "Kapolri Minta Penyidik Bisa Bedakan Kritik, Hoaks dan Pencemaran Nama Baik". Tersedia pada: <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/kapolri-minta-penyidik-bisa-bedakan-kritik-hoaks-dan-pencemaran-nama-baik/>. (Diakses 3 Februari, 2023).

Nadya Cullen. 2023. "Dampak positif dan negatif pemberlakuan UU ITE". Tersedia pada: <http://naydacullen.blogspot.com/2013/04/dampak-positif-dan-negatif-pemberlakuan.html>. (Diakses 1 Februari, 2023).

- Pandu Akram. 2023. "Apa Itu UU ITE ,Dampak Pelaksanaan, Isi Pasal, dan Polemiknya". Tersedia pada: <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-uu-ite/>. (Diakses 1 Februari, 2023).
- Rayful Mudassir. 2023. "Polri: Pelaporan UU ITE Cenderung Meningkatkan Sejak 2018-2020". Tersedia pada: <https://kabar24.bisnis.com/read/20210310/16/1366254/polri-pelaporan-uu-ite-cenderung-meningkat-sejak-2018-2020>. (Diakses 20 Juni 2023).
- Redaksi 1. 2021. "Prof Amir: Gagal Mediasi, Restorative Justice Bisa Gugur". <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/24/02/2021/prof-amir-gagal-mediasi-restorative-justice-bisa-gugur/>. (Diakses 4 Februari, 2023).
- Warta Feminis. 2023. "Paradigma Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia". Tersedia pada: <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/paradigma-restorative-justice-dalam-pembaruan-hukum-pidana-indonesia>, (Diakses 2 Februari, 2023).